

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : MURSAL MARDANI
NPM : 1601110056
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Banda Aceh, 19 Februari 2020
Pembimbing,



T. Moefizar S.H., M.Hum.

PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
OLEH:

Nama Mahasiswa : Mursal Mardani
No, Mahasiswa : 1601110056
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 28 Februari 2020

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : T. Moefizar, S.H., M.Hum.
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M.Hum.
5. Penguji III : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.


(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 06 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dewan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Oknum Anggota TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh). Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. T. Moefizar, SH., M.HUM Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Februari 2020
Hormat Saya,

MURSAL MARDANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
A. Teori-Teori Penegakkan Hukum.....	11
B. Pengaturan Hukum Lalu Lintas	17
C. Pelanggaran Lalu Lintas	25
D. Tentara Nasional Indonesia.....	30
E. Tindak Pidana Militer	32
BAB III PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANGGOTA TNI DI KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.....	35
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Denda yang relatif ringan Terhadap pelaku	41
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Banda Aceh.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

**Mursal
Mardani,
2020** **PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OKNUM ANGGOTA
TNI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 51)., pp., tbl., bibl.**

T. Moefizar, SH., M.HUM

Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala merupakan pelanggaran. Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan Hakim di Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh. Pelanggar sering diberikan sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya relatif ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI, dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana denda terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di Banda Aceh.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas, tidak memiliki mental yang baik, kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar, tidak taat aturan, kurang disiplin dalam berlalu lintas, serta bisa “damai” ketika ditilang. Dasar pertimbangan Hakim memberikan hukuman pidana denda terhadap Anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas jenis pelanggaran yang dilakukan atau jenis pasal yang dilanggar, jumlah pasal yang dilanggar, status sosial/ekonomi, patuh akan hukum, keterangan terdakwa dalam persidangan. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI di Banda Aceh adalah secara preventif dan refresif yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum oleh instansi dinas hukum TNI, pelaksanaan patroli, dan memberi sanksi tilang dan denda.

Disarankan kepada oknum TNI agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalulintas karena akan membahayakan pengguna jalan lainnya dan merusak citra TNI sebagai penegak hukum. Disarankan kepada pengadilan militer agar memberikan denda kepada oknum TNI yang melanggar lalu lintas lebih berat dari denda yang diberika kepada masyarakat biasa karena oknum TNI merupakan contoh bagi masyarakat sehingga harus berperilaku taat hukum. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan pengetahuan dan teknologi, ekonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggara negara serta serta penegakan supremasi hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini

tergantung pada beberapa faktor yang terdiri dari kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, memotivasi keterlibatan masyarakat dan sesuai kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum. Dalam rangka mengatur ketertiban berlalu lintas pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya.

Tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertuang dalam Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu juga demi terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah masalah lalu lintas jalan seperti seringkali terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar

¹ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 71.

ketentuan rambu-rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm standar. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri termasuk anggota TNI yang seharusnya memiliki kedisiplinan yang tinggi dibandingkan elemen bangsa lainnya.

Pelanggaran pelanggaran di atas dapat dikenakan sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan badan bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM dan pelanggaran lalu lintas lainnya tidak terkecuali anggota TNI. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 281, Pasal 285 ayat (2), Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa:

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 285 Ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun kenyataannya seringkali ditemukan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam memutus nominal denda tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh, maka ditemukan sejumlah kasus Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota TNI yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota TNI Di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pelanggaran Yang Dilakukan Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Putusan Yang Dijatuhkan Hakim
1	01-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Sohirin	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 3854 ABL dijalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan	Pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
2	04-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Safirizal	Mengemudikan Ranmor dijalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK	Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 288 ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.

3	07-P /PM I 01/ AD /III/ 2018	Suardi	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda empat Toyota Avanza Warna hitam Nopol B 2665 TFA di jalan tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB.	Pasal 281 jo 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsida ir pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
4	08-P /PM I 01/ AD /III/ 2018	Afrialdi	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Warna merah hitam Nopol BL 3923 LAO di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB dan tidak dapat menunjukkan SIM.	Pasal 288 ayat (1) jo 288 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida ir pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.

Sumber: Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh.

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa dalam kurun waktu 2018, Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh telah memutus sebanyak 6 kasus perkara pelanggaran lalu lintas yang merupakan pelanggaran terhadap disiplin berlalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI yang bertugas di teritorial Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut meliputi pelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor dan tidak menggunakan kaca spion.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anggota TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh”, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Apakah faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI?

2. Apa dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana denda yang relatif ringan terhadap pelaku?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk meminimalkan waktu, penyusunan skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitiannya pada persoalan hukum tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat pada satuan Komando Daerah Militer Iskandar Muda.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana denda yang relatif ringan terhadap pelaku.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- b. Lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.
- c. Tindak pidana militer adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHPM.
- d. Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tambahan. Populasi penelitian ini terdiri dari Hakim Dilmil I-01 Banda Aceh, Oditur

Militer Kodam Iskandar Muda, Pelaku, Penyidik Pomdam Iskandar Muda dan Detasemen Pomdam Iskandar Muda.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara total *sampling* yaitu mengambil semua populasi menjadi responden beserta informan yang relevan dan dapat mewakili populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden

- a. Pelaku tindak pidana 3 (tiga) Orang
- b. Hakim Militer Dilmil I-01 Banda Aceh 2 (dua) Orang
- c. Oditur Militer Kodam Iskandar Muda 2 (dua) Orang

Informan

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula dengan wawancara informan antara lain:

- a. Penyidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda 3 (tiga) Orang
- b. Detasemen Polisi Militer Kodam Iskandar Muda 1 (satu) Orang

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data skunder melalui buku-buku, undang-undangan, artikel

dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan. Penelitian lapangan dilakukan untuk untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang memahami permasalahan yang diteliti.²

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai tindak pidana Narkoba oleh masyarakat yang menghasilkan data-data deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif Analisis yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.³

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisi Teori-Teori Penegakkan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Pengaturan Hukum Lalu Lintas, Tentara Nasional Indonesia, dan Tindak Pidana Militer

BAB III merupakan hasil penelitian tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota Tni Di Kota Banda Aceh yang berisi Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Denda yang relatif ringan Terhadap pelaku, Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Banda Aceh.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Teori-Teori Penegakkan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

Menurut Soerjono Soekanto⁵, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 2.

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

⁶ Ibid, hlm. 15

⁷ ibid

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

⁸ Ibid

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Pengaturan Hukum Lalu Lintas

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklah patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang- Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintad dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk

dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan. yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Pasal 285 Ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau

penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Pasal 288 Ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

f. Pasal 288 Ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁰

¹⁰ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen

Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹² pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo¹³ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam

¹¹ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.40.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

¹³ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari

¹⁴ Soedjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 93

pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu

lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

D. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut TNI adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut, hal ini ditegaskan pada penjelasan Pasal 46 Ayat 1 Angka Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 5 menyatakan bahwa, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan pertahanan Negara, harus tetap profesional didalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Militer atau TNI mempunyai yuridiksi atau justisiabel sendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini TNI mempunyai Kitab Hukum Pidana Militer dan Kitab Hukum Acara Pidana Militer, yang khusus hanya mengatur militer itu sendiri.

Tentara Nasional Indonesia tunduk pada Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 1 KUHPM yang berbunyi pada waktu memakai Kitab Undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang diterapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa peran TNI di dalam pengamanan suatu wilayah sangatlah vital dan berpengaruh. Hal ini menandakan bahwa TNI harus hadir di dalam setiap wilayah teritorial yang ada di Indonesia khususnya Kota-kota yang menjadi titik vital, termasuk Kota Banda Aceh sebagai Ibukota dari Provinsi Aceh.

Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

E. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh kalangan anggota kemiliteran yang diatur dalam KUHPM yaitu:¹⁵

a. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Kejahatan terhadap keamanan negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 72 KUHPM.

b. Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban

¹⁵ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 91.

Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, yang diatur dalam Pasal 72-84 KUHPM.

c. Kejahatan Dalam Penugasan

Kejahatan-kejahatan bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, yang diatur dalam Pasal 85-95 KUHPM.

d. Kejahatan Terhadap Pengabdian

Kejahatan-kejahatan terhadap pengabdian, yang diatur dalam Pasal 97-117 KUHPM

Kejahatan-kejahatan terhadap perbagian keharusan dinas, yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 139 KUHPM.

e. Kejahatan Pencurian

Pencurian dan pengadilannya, yang diatur Pasal 140 sampai dengan Pasal 146 KUHPM.

f. Kejahatan Pencurian Keperluan Perang

Kejahatan merusakkan, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang diatur dalam Pasal 147-150 KUHPM.

Pengadilan Militer merupakan pengadilan dalam lingkungan institusi militer yang kekuasaannya telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Adapun kekuasaan Pengadilan Militer yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:

a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b);
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan
- d. Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer dan daerah hukum ditetapkan oleh Panglima sesuai dengan keperluan institusi kemiliteran. Mungkin saja di suatu daerah militer ditempatkan 1 (satu) atau lebih pengadilan militer. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukan atau di luar daerah hukumnya atas persetujuan Pengadilan Militer Utama.

Persidangan yang berlangsung di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya ini merupakan sidang lapangan dalam rangka untuk memeriksa barang bukti yang terdapat di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya.

BAB III
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANGGOTA TNI DI KOTA
BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota TNI

Pelanggaran Lalu Lintas menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan maraknya kecelakaan yang berujung pada kematian. Hampir setiap hari di Indonesia terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Indonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah. Pelaku pelanggar lalu lintas bukan hanya dari kalangan masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, oknum TNI pun melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini menjadi salah satu masalah terutama di wilayah perkotaan seperti juga hukuman bagi pelanggaran HAM ringan. Sehingga diperlukan kesadaran hukum pada diri pengendara sepeda motor. Kesadaran hukum merupakan penguasaan diri dalam berkendara. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dan memiliki prosedur berkendara dengan baik serta aman akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada.

Dari hasil observasi sementara banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena sikap tidak hati-hati dari pengguna jalan, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Berbagai pelanggaran lampu merah pada lampu lalu lintas (traffic light), pengendara tidak memakai helm, belum mempunyai

SIM (Surat Ijin Mengemudi), lupa tidak membawa SIM atau STNK, sering terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh, maka ditemukan sejumlah kasus Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota TNI yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anggota TNI Di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pelanggaran Yang Dilakukan Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Putusan Yang Dijatuhkan Hakim
1	01-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Sohirin	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BL 3854 ABL dijalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan	Pasal 288 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
2	04-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Safrizal	Mengemudikan Ranmor dijalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK	Pasal 285 Ayat (1) Jo Pasal 288 Ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3	07-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Suardi	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda empat Toyota Avanza Warna hitam Nopol B 2665 TFA dijalan tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB.	Pasal 281 jo 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
4	08-P/PM I 01/ AD /III/ 2018	Afrialdi	Mengemudikan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Warna merah hitam Nopol BL 3923 LAO dijalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB dan tidak dapat menunjukkan SIM.	Pasal 288 Ayat (1) jo 288 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Pidana Denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.

Sumber: Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh.

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa dalam kurun waktu 2018, Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh telah memutus sebanyak 6 kasus perkara

pelanggaran lalu lintas yang merupakan pelanggaran terhadap disiplin berlalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI yang bertugas di teritorial Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut meliputi pelanggaran mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor dan tidak menggunakan kaca spion.

Barikut faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI:¹⁶

1. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas

Tidak semua anggota TNI yang mengemudikan kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

¹⁶ Mayor Chk Musthofa, hakim pengadilan militer, wawancara tanggal 29 Januari 2020.

2. Tidak memiliki mental yang baik

Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran ialah manusia itu sendiri. Mental dan perilaku yang membudaya dari anggota TNI yang mengemudikan kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. etika, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga mentalitas anggota TNI yang mengemudikan kendaraan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

3. Kendaraan yang Digunakan Sudah Tidak Layak atau Melebihi Ketentuan Standar

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagai mana cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan polresta banyak di

temukan masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapinya dengan komponen-komponen kelengkapan motor seperti SIM dan STNK.

4. Tidak taat aturan dan kurang disiplin

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia, tidak terkecuali oknum TNI. Seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, anggota TNI yang mengemudikan kendaraan bisa langsung melanggar.

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang *safety belt* untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Akan tetapi pengemudi tidak menerapkannya.

Melanggar dengan berbagai alasan contohnya seperti ketinggalan dompet yang berisi STNK dan SIM. Parkir sebentar, terlalu jauh harus memutar sehingga melawan arus, lampu rusak, dan alasan-alasan lainnya yang bisa direayasa. Alasan-alasan tersebut dianggap sebuah pembenaran untuk melanggar, padahal kelengkapan berkendara dan mematuhi peraturan adalah kewajiban.

5. Bisa “damai” ketika ditilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika anggota TNI yang mengemudikan kendaraan melanggar peraturan atau tidak lengkapnya

kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan “damai”. Kalau tidak bisa “damai” di jalan, pasti nanti bisa coba “damai” lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera seperti juga pada contoh pelanggaran demokrasi.

6. Kondisi Jalan yang kurang baik

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas., akan tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan, termasuk oknum TNI dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Pelanggaran terkait faktor jalan biasanya terjadi dikarenakan kurangnya prasarana jalan yang meliputi Rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya terkait kegiatan lalulintas. Namun pada waktu sekarang pelanggaran terkait faktor jalan tersebut terus berkurang hal ini karena jumlah rambu lalu lintas mapun alat pemberi isyarat telah memadai.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Denda yang Relatif Ringan terhadap Pelaku

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas terbaru

tersebut menerapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi si pelanggar. Pada setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan: “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Sesuai dengan Surat Edaran di atas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (*disparitas*) pembedaan denda. Pembedaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan sistem hukum di Indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim¹⁷, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, jenis pasal yang dilanggar atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa faktor kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor yang

¹⁷ Mayor Chk Musthofa, hakim pengadilan mliter, wawancara tanggal 29 Januari 2020.

diutamakan hakim dalam memutus perkara tilang ini, apakah pelanggar tersebut memiliki SIM atau tidak dan lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut :¹⁸

1. Jenis dan jumlah Pelanggaran yang dilakukan relatif kecil.

Hakim memberikan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggarnya apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 211 KUHP.

Keputusan hakim dalam memutus kasus/perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada, menyangkut pelanggaran lalu lintas perkara tilang hakim¹⁹ mengatakan bahwa perkara tilang yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas ini dilihat berapa jumlah pasal yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran dan dalam UU Laka Lintas mengisyaratkan penjatuhan denda sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 pasal maka penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Status Sosial/ekonomi pelaku yang relatif rendah.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut

¹⁸ Mayor Chk Musthofa, hakim pengadilan mliter, *wawancara* tanggal 29 Januari 2020.

¹⁹ Mayor Chk Musthofa, hakim pengadilan mliter, *wawancara* tanggal 29 Januari 2020.

tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah/orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan terhadap seseorang

3. Sopan dan memberikan keterangan dengan baik di depan sidang

Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan sopan dan memberikan keterangan dengan baik, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.

Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak

mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan.

Selain Hakim melihat factor-faktor di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang ada, dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan peri kemanusiaan.

Selain pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara lalu lintas baik berdasarkan pada KUHP dan undang-undang yang ada serta faktor-faktor sosiologis yang telah diuraikan di atas maka terdapat hal-hal yang lebih penting lagi bagi hakim perlu mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara pelanggaran lalu lintas yaitu;

- a. Dengan melihat surat dakwaan berupa bukti pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh penyidik mengenai pasal-pasal yang dilanggar pada saat kejadian pelanggaran atau kronologis kejadian
- b. Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana.

Adapun unsure tindak pidana (delik) menurut doktrin terdiri dari unsur subjektif dan unsure objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku karena kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Unsur objektif yaitu unsure dari luar diri pelaku seperti membahayakan atau

merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. begitu pun keadaan-keadaan (circumstances) seperti keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Banda Aceh

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oknum TNI sering terjadi di wilayah Polresta Banda Aceh, maka pihak Polresta Banda Aceh telah melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangnya. Adapun upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh terdiri dari upaya *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*.

Untuk memperjelas upaya tersebut, maka diuraikannya sebagai berikut:²⁰

1. Memberikan penyuluhan hukum oleh instansi dinas hukum TNI

Instansi dinas hukum TNI mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang arti pentingnya memiliki kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK. Penyuluhan itu memberikan suatu pengertian bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor seseorang diwajibkan untuk memiliki SIM dan STNK karena jika mereka tidak memilikinya berarti mereka telah melakukan pelanggaran lalu

²⁰ Mayor Chk Musthofa, hakim pengadilan mliter, *wawancara* tanggal 29 Januari 2020.

lintas. Untuk itu penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan mengajak anggota TNI untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan mematuhi ketentuan lalu lintas maka akan terwujudnya suatu kedisiplinan berlalu lintas.

Penyuluhan ini dilakukan melalui baliho atau pun secara langsung pada anggota TNI di intansi tersebut. Penyuluhan ini sebagai bentuk sosialisasi terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini penting, karena dalam undang-undang tersebut sudah jelas diatur semua aturan, tata tertib, sanksi dan hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Pihak Polresta Banda Aceh sendiri telah melakukan upaya lain yang bersifat humanis seperti mendatangi dan mengadakan penyuluhan di tempat-tempat berkumpulnya pengemudi angkutan umum.

2. Pelaksanaan Patroli

Upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan ini berupa pelaksanaan patroli. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Berdasarkan wawancara²¹ ditegaskan bahwa Patroli diadakan di daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena dengan adanya kegiatan patroli oleh petugas di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengontrol terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Banda Aceh.

Lebih lanjut polisi mengatakan bahwa patroli ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu dan disesuaikan juga dengan keadaan lalu lintas dimana jika tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dirasa meningkat maka Patroli juga akan semakin sering dilakukan. Dengan adanya petugas yang melakukan patroli, maka secara langsung seseorang akan enggan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polresta Banda Aceh.

3. Memberi Sanksi Tilang

Usaha represif terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap kelengkapan kendaraan bermotor diantaranya SIM oleh Polresta Banda Aceh adalah menilang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dengan cara menilang langsung pengendara sepeda motor yang tidak tidak melengkapi syarat-syarat berkendara, berarti memberikan pelajaran bagi pengemudi pengendara. Pelanggaran lalu lintas diputus dengan berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggar dan pertimbangan

²¹ Munir Penyidik Pomdam Iskandar Muda, *wawancara* tanggal 29 Januari 2020.

lainnya. Dengan menghukum terdakwa diharapkan angka pelanggaran lalu lintas dapat diperkecil.

Sanksi pidana denda yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya pelanggaran berkendara tanpa dilengkapi SIM telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf dendanya sebesar Rp250.000 dan menurut Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) dendanya sebesar Rp1.000.000. Akan tetapi dalam kenyataannya denda maksimal tersebut belum dijalankan. Denda yang biasa diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM berkisar antara Rp50.000 sampai Rp.200.000 sesuai dengan pertimbangan dari hakim itu sendiri. Sanksi denda yang diberikan kepada pelaku pelanggaran belum maksimal dikarenakan sanksi tersebut dianggap terlalu besar dan dapat menyulitkan para pelaku. Kondisi masyarakat inilah yang membuat aparat penegak hukum belum dapat memberi denda maksimal kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas..

Berdasarkan hal di atas, jelaslah bahwa penjatuhan pidana atau menilang langsung pelanggaran lalu lintas dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan membuat pengemudi lebih tertib dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas, tidak memiliki mental yang baik, kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar, tidak taat aturan, kurang disiplin dalam berlalu lintas, serta bisa “damai” ketika ditilang.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Denda yang relatif ringan adalah Jenis dan jumlah Pelanggaran yang dilakukan relatif kecil, Status Sosial/ekonomi pelaku yang relatif rendah, Sopan dan memberikan keterangan dengan baik di depan sidang.
3. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Banda Aceh adalah dengan cara preventif dan refresif yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum oleh instansi dinas hukum TNI, pelaksanaan patroli, dan memberi sanksi tilang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada oknum TNI agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalulintas karena akan membahayakan pengguna jalan lainnya dan merusak citra TNI sebagai penegak hukum.
2. Disarankan kepada pengadilan militer agar memberikan denda kepada oknum TNI yang melanggar lalu lintas lebih berat dari denda yang diberika kepada masyarakat biasa karena oknum TNI merupakan contoh bagi masyarakat sehingga harus berperilaku taat hukum.
3. Diharapkan kepada instansi TNI agar selalu membina TNI dan memberi penyuluhan tentang citra TNI yang harus dijunjung tinggi sehingga oknum TNI di mata masyarakat merupakan individu yang menjadi tauladan.
4. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006.
- , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lembaga Percetakan dan Penerbit Umi, Ujung Pandang, 2006.
- Delyana Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2013.
- Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Otje Salman dan Anthon, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, , Sinar Baru, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2007.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Internet

- <http://kbbi.web.id/lalu%20lintas>. Diakses 20 Oktober 2019.